

**BAB IV**

**SANKSI HUKUM DARI PENYEBAR BERITA BOHONG DI MEDIA**

**SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Berita Bohong Dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam islam berita bohong dapat disebut sebagai fitnah, hal ini dapat kita ketahui dalam asal kata fitnah berasal dari bahasa Arab (الْفِتْنَةُ) yang bermakna *ujian* dan *cobaan*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa fitnah artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang. Di masa sekarang tentu fitnah tidak hanya dalam bentuk ucapan langsung dari mulut, tetapi juga bisa melalui tulisan-tulisan di berbagai media sehingga dapat diketahui orang banyak dan berdampak lebih luas.

Al-Qur'an dan hadist sendiri menyebutkan ada banyak makna tentang fitnah, seperti fitnah bermaksud syirik, berpaling dari jalan yang benar, sesat, pembunuhan dan kebinasaan, perselisihan dan peperangan, kemungkarannya dan kemaksiatan. Termasuk adalah menyebar berita dusta atau mengada-ngada yang kemudian merugikan orang lain juga termasuk dalam fitnah. Fitnah merupakan perbuatan buruk yang sudah ada sejak zaman Rosulullah, bahkan sebelum datangnya islam.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا نَحْسِبُهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَبْرٌ لَّكُم لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا

أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٢﴾

“ Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar[1031].”:(Al-Nur : 11)<sup>1</sup>

[1031] Berita bohong ini mengenai istri Rasulullah s.a.w. 'Aisyah r.a. Ummul Mu'minin, sehabis perang dengan Bani Mushtaliq bulan Sya'ban 5 H. Perperangan ini diikuti oleh kaum munafik, dan turut pula 'Aisyah dengan Nabi berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau. Dalam perjalanan mereka kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. 'Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba Dia merasa kalungnya hilang, lalu Dia pergi lagi mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa 'Aisyah masih ada dalam sekedup. Setelah 'Aisyah mengetahui, sekedupnya sudah berangkat Dia duduk di tempatnya dan mengharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat ditempat itu seorang sahabat Nabi, Shafwan Ibnu Mu'aththal, diketemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan Dia terkejut seraya mengucapkan: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, isteri Rasul!" 'Aisyah terbangun. Lalu Dia dipersilahkan oleh Shafwan mengendarai untanya. Syafwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut Pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik membesar- besarkannya, Maka fitnahan atas 'Aisyah r.a. Itupun

---

<sup>1</sup> Salim Bahreisy, *Al-Qur'an dan Terjemah...* hal.352

bertambah luas, sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin.<sup>2</sup>

Selain dalam Al-Quran kisah tersebut juga terdapat dalam sebuah hadis ifki sebagai berikut:

حَدَّثَنَا جَبَانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ. ح و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. (قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا) عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. وَالسِّيَاقُ حَدِيثُ مَعْمَرٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ وَابْنِ رَافِعٍ. قَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ. جَمِيعًا عَنْ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُزْرَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، رَوْحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا. وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا. وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ. وَأَثَبْتُ افْتِصَاصًا وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي. وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا. دَكَرُوا أَنَّ عَائِشَةَ، رَوْحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا، أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ. فَأَبْتَهُنَّ حَرَاحَ سَهْمُهَا، حَرَاحَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَفْرَعَ بَيْنَنَا فِي عَرَاةٍ عَرَاهَا. فَحَرَاحَ فِيهَا سَهْمِي. فَحَرَاحَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ. فَأَتَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي، وَأُنْزِلُ فِيهِ، مَسِيرَتَا. حَتَّى إِذَا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَاةٍ، وَقَفَلَ، وَدَتَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، آدَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ. فَفُؤْتُ حِينَ آدَنُوا بِالرَّحِيلِ. فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ. فَلَمَّا فَصَيْتُ مِنْ سَائِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ. فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عَفْدِي مِنْ جَرَعٍ<sup>(١)</sup> طَفَارٍ<sup>(٢)</sup> قَدْ انْقَطَعَ. فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عَفْدِي

2 Salim Bahreisy, *Al-Qur'an dan Terjemah...* hal.352

فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ. وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَزْحَلُونَ لِي فَحَمَلُوا  
هُوَ دَجِي. فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ. وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ.

قَالَتْ: وَكَاتَتْ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا. لَمْ يَهْتَلَنْ<sup>٣</sup> وَلَمْ يَعْشَهَنَّ اللَّحْمُ. إِنَّمَا  
يَأْكُلَنَّ الْعُلُقَةَ<sup>٤</sup> مِنْ الطَّعَامِ. فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ثِقَلَ الْهُودَجِ حِينَ رَحَلُوهُ  
وَرَفَعُوهُ. وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ. فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا. وَوَجَدْتُ  
عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ. فَجِئْتُ مَتَارِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ.  
فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ. وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ  
إِلَيَّ. فَبَيْتْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي عَلَبْتَنِي عَيْنِي فَنِمْتُ. وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ  
الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيِّ، ثُمَّ الذُّكْوَانِيُّ، قَدْ عَرَسَ<sup>٥</sup> مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ قَادَحًا  
<sup>٦</sup> فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي. فَرَأَى سَوَادًا<sup>٧</sup> إِنْسَانٍ تَائِمٍ. فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ  
رَأَيْتِي. وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ. فَاسْتَيْقَظْتُ  
يَاسْتِرْجَاعِهِ<sup>٨</sup> حِينَ عَرَفَنِي. فَحَمَزْتُ<sup>٩</sup> وَجْهِي بِجِلْبَابِي<sup>١٠</sup>. وَوَاللَّهِ مَا  
يُكَلِّمُنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً عَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ. حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ  
فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا. فَأَنْطَلَقَ يُفُودُ بِي الرَّاحِلَةَ. حَتَّى أَتَيْتَا الْجَيْشَ.  
بَعْدَ مَا تَزَلُّوا مُوْغِرِينَ<sup>١١</sup> فِي تَحْرِ الطَّهْمِيرَةِ. فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي.  
وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ<sup>١٢</sup> عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ. فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ.  
فَاسْتَكَيْتُ، حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، شَهْرًا. وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ<sup>١٣</sup> فِي قَوْلِ أَهْلِ  
الْإِفْكِ<sup>٤</sup>. وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَهُوَ يَرِيئُنِي<sup>١٥</sup> فِي وَجْعِي أَنِّي لَا  
أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى  
مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي. إِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ  
ثُمَّ يَقُولُ: (كَيْفَ تَيْكُمُ؟) فَذَاكَ يَرِيئُنِي. وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ. حَتَّى حَرَجْتُ  
بَعْدَ مَا تَقَهْتُ<sup>١٦</sup> وَحَرَجْتُ مَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ قَبْلَ الْمَتَاصِعِ<sup>٧</sup>. وَهُوَ مُتَبَرَّرْنَا  
وَلَا تَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ. وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَتَّخِذَ الْكُفْفَ<sup>٨</sup> قَرِيبًا مِنْ بَيْوتِنَا.  
وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُولِ فِي الشَّرِّ<sup>٩</sup>. وَكُنَّا تَتَادَى بِالْكُفْفِ أَنْ تَتَّخِذَهَا عِنْدَ  
بَيْوتِنَا. فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ، وَهِيَ بِنْتُ أَبِي رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ  
عَبْدِ مَنَافٍ. وَأُمُّهَا ابْنَةُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ، خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ. وَابْنُهَا

مِسْطَحُ بْنُ أُنَاتَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ. فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَبِئْتُ أَبِي رُهِمٍ قَبْلَ بَيْتِي. حِينَ فَرَعْنَا مِنْ شَأِنِنَا. فَعَتَرْتُ أُمَّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطَهِهَا. فَقَالَتْ: تَعَسَ<sup>(١٠)</sup> مِسْطَحُ. فَقُلْتُ لَهَا: يَنْسَ مَا قُلْتَ. أَتُسَيِّبَنَّ رَجُلًا قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. قَالَتْ: أَيُّ هُنَا<sup>(١١)</sup> أَوْ لَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قُلْتُ وَمَاذَا قَالَ؟ قَالَتْ، فَأَخْبَرْتَنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ. فَأَزْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي. فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: (كَيْفَ تَيْكُمُ؟) قُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟ قَالَتْ، وَأَنَا جَيْئِدٌ أُرِيدُ أَنْ أَتَيِّقَنَّ الْحَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا. فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَجِئْتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ! مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: يَا بُيْتِي! هُوَ نِي عَلَيْكَ. فَوَاللَّهِ! لَقَلَّمَا كَانَتْ أَمْرًا قَطُّ وَضِيئَةً<sup>(١٢)</sup> عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا، وَلَهَا صَرَائِرٌ، إِلَّا كَثُرَ عَلَيْهَا<sup>(١٣)</sup>. قَالَتْ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهِدَا؟ قَالَتْ، فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرِقًا<sup>(١٤)</sup> لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِتَوْمٍ. ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبُكِي. وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلَبَتْ<sup>(١٥)</sup> الْوَحْيِي. يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ. قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُمْ أَهْلُكَ وَلَا تَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقْ اللَّهُ عَلَيْكَ. وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ. وَإِنْ تَسَأَلُ الْجَارِيَةَ تَضُدُّكَ. قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ فَقَالَ: (أَيُّ بَرِيرَةَ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيْبُكَ مِنْ عَائِشَةَ؟) قَالَتْ لَهَا بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! إِنْ رَأَيْتِ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَعْمَضُهُ<sup>(١٦)</sup> عَلَيْهَا، أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثُهُ السِّنِّ، تَتَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ. فَاسْتَعْدَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَنِي سَلُولٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ: (يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! مَنْ يَعْذِرُنِي<sup>(١٧)</sup> مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي

**أَهْلِي بَيْتِي. فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا. وَلَقَدْ ذَكَرُوا**  
**رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا**  
**مَعِي ( فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ<sup>٦٦</sup> الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَتَا أَعْذِرَكَ مِنْهُ. يَا رَسُولَ**  
**اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ صَرَبْنَا عَنْقَهُ. وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا**  
**فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ. قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ رَجُلًا**  
**صَالِحًا. وَلَكِنْ اجْتَهَلْتَهُ<sup>٦٧</sup> الْحَمِيَّةُ. فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: كَذَبْتَ. لَعَمْرُ اللَّهِ!**  
**لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرْ عَلَى قَتْلِهِ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ**  
**مُعَاذٍ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ: كَذَبْتَ. لَعَمْرُ اللَّهِ! لَتَقْتُلْتَهُ. فَإِنَّكَ مُتَافِقٌ**  
**تُجَادِلُ عَنِ الْمُتَافِقِينَ. فَتَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ. حَتَّى هَمُّوا أَنْ**  
**يَقْتُلُوا. وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِثْرِ. فَلَمَّ يَرَلُ**  
**رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَفِّصُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا وَسَكَتَ. قَالَتْ**  
**وَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ. لَا يَرِقًا لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَجِلُ بِنَوْمٍ. ثُمَّ بَكَيْتُ لَيْلَتِي**  
**الْمُقْبِلَةَ. لَا يَرِقًا لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَجِلُ بِنَوْمٍ. وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ قَالِقُ**  
**كَيْدِي. فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي، وَأَنَا أَبُكِي، اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ**  
**الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا. فَجَلَسَتْ تَبْكِي. قَالَتْ فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا**  
**رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ. ثُمَّ جَلَسَ. قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ**  
**عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ. وَقَدْ لَيْتَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي**  
**بِشَيْءٍ. قَالَتْ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ**  
**قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ. يَا عَائِشَةُ! فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ كُنْتَ بَرِيئَةً**  
**فَسَيَّبَرْتُكَ اللَّهُ. وَإِنْ كُنْتَ أَلَمَمْتَ بِدَنْبٍ. فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ. فَإِنَّ**  
**الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِدَنْبٍ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ» قَالَتْ فَلَمَّا قَضَى**  
**رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ، فَلَصَّ دَمْعِي حَتَّى مَا أُجِسُّ**  
**مِنْهُ قَطْرَةً. فَقُلْتُ لِأَبِي: أَحِبُّ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**  
**فِيمَا قَالَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ! مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.**  
**وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَحِبِّي عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.**  
**فَقَالَتْ: وَاللَّهِ! مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.**

فَقُلْتُ، وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السَّنِّ، لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ: إِنَّي، وَاللَّهِ! لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهِدَا حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي نُفُوسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ. فَإِنَّ قُلْتُمْ لَكُمْ إِنَّي بَرِيئَةٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّي بَرِيئَةٌ، لَا تُصَدِّقُونِي بِدَلِك. وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُمْ لَكُمْ بِأَمْرٍ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّي بَرِيئَةٌ، لَتَصَدِّقُونَنِي. وَإِنِّي، وَاللَّهِ! مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ. فَصَبِرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.

قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاصْطَلَجْتُ عَلَى فِرَاشِي. قَالَتْ وَأَنَا، وَاللَّهِ! حَيْثُ أَعْلَمُ أَنَّي بَرِيئَةٌ. وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بَرَائَتِي. وَلَكِنْ، وَاللَّهِ! مَا كُنْتُ أَطْرُقُ أَنْ يُنَزَلَ فِي سَانِي وَحِي يُنَلِّي. وَلَسَانِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي بِأَمْرٍ يُنَلِّي. وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا. قَالَتْ: فَوَاللَّهِ! مَا رَأَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسَهُ، وَلَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى تَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحَاءِ عِنْدَ الْوَحْيِ. حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجَمَانِ مِنَ الْعَرَقِ، فِي الْيَوْمِ السَّيِّئِ، مِنْ نِقَالِ الْقَوْلِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ. قَالَتْ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَصْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: «أَبْشِرِي. يَا عَائِشَةُ! أَمَّا اللَّهُ! فَقَدْ بَرَّأكَ» فَقَالَتْ لِي أُمِّي: فُؤْمِي إِلَيْهِ. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! لَا أَقُومُ إِلَيْهِ. وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَائَتِي. قَالَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: [إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ] [سورة النور، الآية 11] عشر آيات. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ بَرَائَتِي. قَالَتْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: لَا تُنْفِقُ عَلَيْهِ سَيِّئًا أَبَدًا. بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: [وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُوا الْقُصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى] [سورة النور، الآية 22] إِلَى قَوْلِهِ: أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ.

قَالَ جَبَّانُ بْنُ مُوسَى: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: هَذِهِ أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ! إِنِّي لِأَجِبُّ أَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ لِي. فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَاحِ النَّفَقَةِ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا. وَقَالَ: لَا أَنْزِعْهَا مِنْهُ أَبَدًا.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ رَبِّي بِنْتُ جَحْشٍ, رَوْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِي: «مَا عَلِمْتِ؟ أَوْ مَا رَأَيْتِ؟» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحْمِي سَمْعِي وَبَصْرِي. وَاللَّهِ! مَا عَلِمْتُ إِلَّا حَيْرًا.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَرْوَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ وَطَفِيقَتِ أَخْطَاهَا حَمْتُهُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا. فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ.

قَالَ الرَّهْرِيُّ: فَهَذَا مَا ابْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ أَمْرِ هَوْلَاءِ الرَّهْطِ.

وَقَالَ فِي حَدِيثِ يُؤْتَس: اخْتَمَلْتُهُ الْحَمِيَّةُ.<sup>3</sup>

Adapun arti dari hadis tersebut ialah :

Hibban bin Musa telah menceritakan kepada kami : ‘Abdullah bin Al-Mubarak mengabarkan kepada kami : Yunus bin Yazid Al-Aili mengabarkan kepada kami. (Dalam riwayat lain) Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali, Muhammad bin Rafi’, dan ‘Abd bin Humaid telah menceritakan kepada kami. Dua orang yang lain berkata : ‘Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami : Ma’nar mengabarkan kepada kami. Konteks hadis ini adalah hadis Ma’mar dari riwayat Abd dan Ibnu Rafi’. Yunus dan Ma’mar berkata, semuanya dari Az-Zuhri : Sa’id bin Al-Musayyab, ‘Urwah bin Az-Zubair, ‘Alqamah bin Waqqash, dan ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud mengabarkan kepadaku dari hadis ‘Aisyah, istri Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Ketika penyebar berita bohong mengatakan terhadap ‘Aisyah dengan ucapan mereka, lalu Allah membersihkan beliau dari tuduhan yang mereka ucapkan. Mereka semua menceritakan kepadaku sebagian kisah beliau. Dan aku menghafal setiap hadis yang mereka ceritakan kepadaku. Sebagian hadis mereka

<sup>3</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim (The authentic Hadits of muslim)*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), Hal.276-281



membenarkan hadis yang lain. Mereka menyebutkan: Bahwa ‘Aisyah istri nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengatakan Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* apabila ingin keluar bepergian, beliau mengundi istri-istrinya. Mana di antara mereka yang keluar undian anak panahnya, maka Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* akan bepergian bersamanya.

‘Aisyah mengatakan : beliau mengundi di antara kami di suatu perang yang beliau pimpin. Keluarlah anak panahku, sehingga aku keluar pergi bersama Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Kejadian itu setelah di turunkan syariat hijab. Maka, aku di usung naik dan diturunkan di dalam sekedupku selama perjalanan kami. Sampai ketika Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah selesai dari perangnya dan kembali, kami sudah dekat dengan Madinah. Lalu di malam itu, beliau mengumumkan agar rombongan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Aku berjalan sampai menjauh dari pasukan. Ketika aku sudah membuang hajtku aku menuju tungganganku, Aku meraba dadaku. Ternyata kalungku yang terbuat dari batu mulia daerah zafar terputus. Aku kembali mencari kalungku, sehingga pencarianku menahanku beberapa waktu. Rombongan yang tadinya bersamaku berangkat dan mengusung sekedupku. Mereka mengangkat sekedupku ke atas untaku yang biasa aku tunggangi dalam keadaan mereka mengira bahwa aku ada dalam sekedup itu.

‘Aisyah mengatakan : Para wanita waktu itu, ringan tubuhnya. Daging mereka belum banyak, karena mereka hanya mengkonsumsi sedikit makanan, sehingga orang-orang tidak menganggap ada yang aneh dengan bobot sekedupku ketika mereka usung dan angkat. Waktu itu aku adalah gadis yang masih muda umurnya. Sehingga mereka pun menjalankan unta itu dan melanjutkan perjalanan. Aku menemukan kalungku setelah pasukan itu berlalu. Aku datang ke tempat mereka tadi, namun disana sudah tidak ada seorangpun. Aku menuju tempat singgahku tadi dan aku mengira bahwa orang-orang akan kehilangan aku lalu mereka kembali menjemputku. Ketika aku duduk di tempat singgahku, aku mengantuk dan tertidur.

Shafwan bin Al-Mu’aththal As-Sulami kemudian Adz-Dzakwani, beliau berhenti istirahat di akhir malam, berada di belakang pasukan. Dia pun melanjutkan perjalanan di akhir malam, lalu ketika subuh dia berada di dekat tempat singgahku. Dia melihat ada bayangan hitam seorang yang sedang tertidur. Dia pun mendekatiku dan mengenaliku ketika melihatku. Dia pernah melihatku sebelum aku dipakaikan hijab. Aku bangun dengan sebab ucapan *istirja’*-nya ketika mengenaliku. Aku langsung menutupi wajahku dengan jilbabku. Demi Allah, dia tidak mengajak bicara aku satu kata pun dan aku tidak mendengar darinya sepatah katapun kecuali ucapan *istirja’*-nya. Sampai dia menderumkan tunggangannya. Aku menapak tangan unta itu dan menaikinya. Dia pun menuntun tungganganku sampai kami dapat menyusul pasukan. Yaitu setelah mereka singgah ketika hari sangat panas di waktu awal pertengahan siang. Maka, binasalah siapa saja yang binasa terhadap keadaanku. Dan orang yang mengambil bagian terbesar dalam penyebaran berita bohong itu adalah ‘Abdullah bin Ubayy bin Salul.

Kami tiba di Madinah, lalu aku jatuh sakit ketika telah sampai di Madinah selama sebulan. Orang-orang larut dalam ucapan penyebar berita bohong, namun aku tidak menyadarinya sama sekali. Ada yang membuatku bingung ketika sakitku, yaitu aku tidak merasakan kelembutan dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang biasa aku lihat ketika aku saki. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* hanya masuk, memberi salam, kemusian bertanya, “Bagaimana dia?” hal itu membuatku bingung namun aku tidak menyadari ada berita buruk itu.

Sampai aku keluar setelah merasa mendingan bersama Ummu Musthah menuju Manashi'. Yaitu tempat kami buang hajat. Kami tidak keluar kecuali malam hari. Hal itu sebelum kami membuat tempat buang hajat yang dekat dengan rumah-rumah kami. Keadaan kami ketika itu adalah sesuai kebiasaan orang Arab dahulu dalam hal pergi menjauhi rumah-rumah untuk buang hajat. Kami dahulu merasa risi membuat tempat buang hajat di dekat rumah-rumah kami. Aku berangkat pergi bersama Ummu Misthah. Dia adalah putri Abu Ruhm bin Al-Muththalib bin 'Abdu Manaf. Ibunya adalah putri Shakhr bin 'Amir, bibi Abu Bakr Ash-Shiddiq. Putranya adalah Misthah bin Utsatsah bin 'Abbad bin Al-Muththalib.

Aku dan putri Abu Ruhm menuju kerumahku ketika kami telah selesai dengan keperluan kami. Ummu Mitshah jatuh karena pakaiannya, lalu dia mengatakan : Celaka Misthah. Aku berkata kepadanya : Jelek sekali ucapanmu. Apakah engkau mencela seseorang yang telah mengikuti perang badar. Ummu Misthah berkata : wahai Anda ini, tidakkah engkau mendengar apa yang ia ucapkan ? aku bertanya: Apa yang ia katakan? Ummu Mitshah berkata mengabarkan kepadaku ucapan para penyebar berita bohong. Sakitku jadi bertambah. Ketika aku kembali kerumahku, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* masuk menemuiku, mengucapkan salam, kemudian bertanya “Bagaimana dia?” aku berkata: Apakah engkau mengizinkan aku untuk mendatangi kedua orangtuaku? 'Aisyah mengatakan: aku ketika itu inginmeyakinkan kabar dari sisi mereka berdua. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengizinkanku.

Aku datang kepada kedua orang tuaku. Aku bertanya kepada ibuku: Wahai ibu, apa yang diceritakan orang-orang? Ibuku menjawab: Wahai putriku, jangan engkau hiraukan. Demi Allah. Alangkah sedikit ada seorang wanita yang baik lagi rupawan disisi seorang suami yang mencintainya, sementara ia punya banyak madu, kecuali akan banyak digunjing, 'Aisyah mengatakan: Aku berkata: Mahasuci Allah, orang-orang benar-benar telah bercerita tentang ini. 'Aisyah mengatakan: Aku menangis malam itu sampai subuh. Air mataku tidak berhenti dan aku tidak tidur semalaman. Kemudian keesokan harinya aku masih menangis.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memanggil 'Ali bin Abu Thalib dan Usamah bin Zaid ketika wahyu tidak kunjung turun. Beliau bermusyawarah dengan keduanya tentang mencaraikan istrinya. 'Aisyah mengatakan: Adapun Usamah bin Zaid, beliau memberikan pendapat kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan pengetahuannya terhadap kecintaan pada diri Nabi kepada mereka. Usamah mengatakan: Wahai Rasulullah, mereka adalah istri anda dan kami tidak mengetahui kecuali kebaikan. Adapun 'Ali bin Abu Thalib, beliau

mengatakan: Allah tidak menyempitkan Anda dan wanita selain dia ada banyak, Jika engkau bertanya kepada budak wanita itu, niscaya dia akan jujur kepadamu. ‘Aisyah mengatakan: Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* memanggil Barirah lalu berkata, “Wahai Barirah, apakah engkau melihat suatu hal yang membuatmu ragu pada diri ‘Aisyah?” arirah berkata kepada beliau: Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, tidaklah aku melihat suatu perkara yang aku anggap sebagai celaan terhadapnya, paling-paling karena dia adalah wanita yang masih muda umurnya, dia pernah tertidur setelah menyiapkan adonan tepung untuk suaminya, lalu ada kambing piaraan datang dan memakan adonan tepung itu.

‘Aisyah mengatakan: Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* berdiri di atas mimbar, Beliau meminta pembelaan terhadap tuduhan ‘Abdullah bin Ubay bin Salul. ‘Aisyah mengatakan: Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda di atas mimbar, “Wahai sekalian kaum muslimin, siapa yang dapat menolongku dari seseorang yang telah memberikan gangguan terhadap ahli baitku? Demi Allah, Aku tidak mengetahui pada keluargaku kecuali kebaikan. Dan mereka juga menyaebutkan seseorang (yaitu Shafwan) yang aku tidak mengetahui pada dirinya kecuali kebaikan dan dia tidak pernah masuk menemui keluargaku kecuali bersamaku. “Sa’id bin Mu’adz Al-Anshari berdiri dan mengatakan: Saya yang menolongmu dari orang itu, wahai Rasulullah. Jika orang itu dari suku Aus, akan kami penggal lehernya. Dan jika orang itu dari saudara kami suku Khazraj, maka silahkan perintahkan kami, niscaya kami akan kerjakan perinthamu. ‘Aisyah mengatakan: Sa’ad bin ‘Ubadah berdiri, beliau adalah tokoh Khazraj dan beliau adalah orang shaleh namun fanatisme kesukuan membuatnya jahil, lalu berkata kepada Sa’id bin ‘Mu’adz: Engkau dusta, Aku bersumpah, engkau tidak akan membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. Usaid bin Hudhair berdiri, dia adalah saudara sepupu Sa’ad bin Mu’adz, lalu berkata kepada Sa’d bin ‘Ubadah: Engkau dusta, aku bersumpah, kami benar-benar akan membunuhnya. Maka, dua suku itu, yaitu Aus dan Khazraj, bangkit kemarahannya dan saling berhadapan sampai-sampai mereka ingin berperang. Sementara Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* masih berdiri di atas mimbar. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* terus-menerus menenangkan mereka sampai mereka diam dan beliaupun diam.

‘Aisyah mengatakan: Aku menangis di hari itu. Air mata ini tidak bisa berhenti dan aku tidak bisa tidur semalaman. Kemudian ak menangis malam besoknya. Air mataku belum juga berhenti dan aku masih tidak bisa tidur semalaman. Sampai-sampai kedua orangtuaku mengira bahwa tangisan itu memecah hatiku. Ketika kedua orangtuaku sedang duduk di dekatku dan aku sedang menangis, ada seseorang wanita ansar yang meminta izin masuk menemuiku. Aku mengizinkannya, lalu wanita itu duduk dan ikut menangis. ‘Aisyah mengatakan: Ketika kami sedang dalam keadaan demikian, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* masuk menemui kami. Beliau mengucapkan salam kemudian duduk. ‘Aisyah berkata: Beliau tidak pernah duduk di dekatku sejak ada perkataan miring tentangku. Sudah satu bulan tidak ada wahyu turun kepada beliau tentang keadaanku.

'Aisyah mengatakan: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersyahadat ketika telah duduk, kemudian beliau bersabda, "Amabakdu. Wahai 'Aisyah, telah sampai berita kepadaku tentang engkau demikian. Jika dirimu bersih, niscaya Allah akan membersihkanmu dari tuduhan itu, Dan jika engkau terjerumus dalam dosa, maka mohon ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kepada-Nya. Karena seorang hamba jika mengakui suatu dosa lalu bertobat, niscaya Allah akan menerima tobatnya." 'Aisyah mengatakan: Ketika Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menyelesaikan ucapannya, air mataku berhenti bercucuran sampai aku tidak merasakan ada satu tetesupun. Aku berkata kepada ayahku: Jawablah ucapan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* untukku. Namun ayahku berkata: Demi Allah, aku tidak tahu apa yang akan aku katakan kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Aku berkata kepada ibuku: Tolong jawablah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* untukku. Ibuku juga berkata: Demi Allah, aku tidak tahu apa yang akan aku katakan kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Aku berkata aku adalah seorang wanita yang masih muda umurnya dan aku belum banyak membaca Al-Qur'an: Sesungguhnya aku, Demi Allah, benar-benar mengetahui bahwa kalian mendengar berita ini sampai-sampai hal itu menetap di jiwa-jiwa kalian dan kalian mempercayainya. Jika aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dan Allah mengetahui bahwa aku memang bersih, niscaya kalian tidak mempercayaku. Namun jika aku mengakui suatu hal dan Allah dan Allah mengeahui bahwa aku bersih, niscaya kalian malah mempercayaku. Dan sesungguhnya aku, Demi Allah, tidak mendapatkan permisalan untukku dan kalian kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh ayahnya Nabi Yusuf, "maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongann-Nya terhadap apa yang kalian ceritakan." (QS. Yusuf:18)

'Aisyah mengatakan: Kemudian aku berpindah tempat dan aku berbaring di atas pembaringanku. 'Aisyah mengatakan: Aku, Demi Allah, ketika itu, mengetahui bahwa aku ini bersih dan sesungguhnya Allah yang akan membersihkanku dari tuduhan itu. Tetapi, demi Allah, aku tidak menyangka akan turun wahyu yang akan dibaca mengenai keadaanku ini. Menurutku, keadaanku ini tidak pantas utuk Allah azza wajalla bicarakan dalam wahyu yang dibaca oleh orang-orang. Akan tetapi aku berharap bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bermimpi Allah membersihkan diriku dari tuduhan. 'Aisyah mengatakan: Demi Allah, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* belum sampai pergi dari tempat duduknya dan belum ada satu pun orang yang keluar, hingga Alla azza wajalla menurunkan wahyu kepada Nabi-nya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Beliau mengalami demam hebat ketika wahyu turun sehingga berkeringat. Sangpai keringat beliau seakan-akan mutiara di hari yang dingin saking beratnya wahyu yang turun kepada beliau.

'Aisyah mengatakan: ketika wahyu telah selesai turun pada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau tertawa. Awal kalimat yang beliau ucapkan adalah, "Bergembiralah wahai 'Aisyah. Sesungguhnya Allah telah membersihkanmu". Ibuku berkata kepadaku: Berdirilah kepadanya. Aku berkata:

Demi Allah, aku tidak akan berdiri kepadanya dan aku tidak memuji kecuai Allah. Dialah yang menurunkan wahyu tentang kesucian diriku, Aisyah mengatakan: Allah azza wajalla menurunkan ayat, “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga” (QS. An-Nur:11) sebanyak sepuluh ayat. Allah azza wajalla menurunkan ayat-ayat itu untuk menjelaskan kesucian diriku. ‘Aisyah mengatakan: Abu Bakr berkata beliau dulu biasa memberi nafkah kepada Misthah karena hubungan kekerabatan dan kemiskinan Misthah: Demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah apapun lagi kepadanya selama-lamanya. Hal itu setelah ucapan Misthah terhadap ‘Aisyah. Allah azza wajalla menurunkan ayat, “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabatnya” (QS. An-Nur:22) sampai firman-Nya (yang artinya), “Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian?” (QS. An-Nur:22).

Hibban bin Musa berkata: ‘Abdullah bin Al-Mubarak berkata: ini adalah ayat yang paling memberikan harapan di dalam kitab Allah. Abu Bakr mengatakan: Demi Allah, sesungguhnya aku ingin agar Allah mengampuniku. Beliau pun kembali memberikan nafkah kepada Misthah sebagaimana yang biasa beliau berikan. Dan beliau mengatakan: Aku tidak akan menghentikan nafkah ini darinya selama-lamanya.

‘Aisyah mengatakan: Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, bertanya kepada Zainab binti Jahsy, istri Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, tentang perkaraku, “Apa yang engkau ketahui? Atau apa pendapatmu?” Zainab menjawab: Wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Aku tidak mengetahui kecuali kebaikan.

‘Aisyah mengatakan: Zainablah yang menyaingiku di antara istri-istri Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Allah memeliharanya dengan sifat warak. Saudarinya, yaitu Hamnah binti Jahsy, mendebatnya sehingga ia binasa dalam golongan orang-orang yang binasa.

Dari cerita diatas dapat dikaitkan dengan penyebaran berita bohong di media sosial, namun pada zaman rasulullah belum di temukan teknologi computer dan internet seperti zaman sekarang. Maka dari itu tidak ada satupun ayat al qur’an dan hadist yang menyebutkan secara pasti tentang kejahatan dunia maya seperti zaman sekarang.<sup>4</sup>

---

4 M.Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, ( Jakarta: Amzah,2013)h.189

## **B. Sanksi Hukum Penyebar Berita Bohong Di Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam**

Islam memiliki pandangan yang unik tentang kejahatan dan hukuman diantara semua sistem yang ada di permukaan bumi ini. Islam memiliki komitmen teguh terhadap keadilan absolut yang sedapat mungkin di wujudkan dalam dunia kehidupan manusia. Islam sangat menghendaki keamanan, keteraturan, dan keselamatan jamaah karena ini merupakan satu-satunya cara menjamin sebagian besar kebahagiaan semua orang dalam kehidupan dengan alasan bahwa jamaah merupakan kumpulan-kumpulan individu. Pada saat yang sama islam menjaga kebebasan, kehormatan, dan kemanusiaan seseorang.

Masyarakat secara keseluruhan berlandaskan pada empat intuisi inti, yaitu :

1. Sistem keluarga, tumbuh berdasarkan keberadaan laki-laki dan perempuan dengan kemampuannya untuk melahirkan keturunan dan terpenuhinya kebutuhan keturunan tersebut sampai dewasa.
2. Sistem Pemilikan Individu, bersumber dari kebutuhan manusia secara alamiah dan terus menerus terhadap makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, alat usaha, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.
3. Sistem Sosial, lahir dari kelemahan individu dimana banyaknya kebutuhan, sedikit persediaan, dan kebutuhan bekerjasama dengan orang lain. Hal ini mendorong untuk terbentuknya suatu masyarakat.

4. Sistem Hukum, harus ada sistem hukum ini dalam suatu jamaah karena mesti ada demi keberlangsungan, kestabilan, dan keamanan masyarakat karena lembaga yang mengatur segala urusan, menjaga kemaslahatan dan sistem sosial serta memberikan keamanan di dalam dan di luar harus ada.<sup>5</sup>

Sesungguhnya islam merupakan sistem ketuhanan yang tidak mengandung kebatilan dari segala segi yang diturunkan Allah.

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾

“ Shibghah Allah.<sup>6</sup> dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah.”<sup>7</sup> ( Al Baqarah : 138)

Tentu saja ini sesuai dengan sistem hukuman yang merupakan bagian dari islam. Syariat islam memperhatikan tabiat manusia oleh karena itu

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ

الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

syariat ini merumuskan hukum-hukumnya berdasarkan tabiat makhluk yang berada diantara harapan dan ketakutan, antara kelemahan dan kekuatan.

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (QS. Ar Rum : 30)<sup>8</sup>

5 Said Hawwa, *Al-Islam (Terjemahan)*, (Jakarta : Gema Insani, 2004) Hal.654-655

6 Shibghah artinya celupan. Shibghah Allah: celupan Allah yang berarti iman kepada Allah yang tidak disertai dengan kemusyrikan.

7 Salim Bahreisy, *Al-Qur'an dan Terjemah...* hal. 408

8 Salim Bahreisy, *Al-Qur'an dan Terjemah...* hal.408

Itulah rahasia kelayakan syariat islam baik untuk yang klasik maupun yang modern, untuk masa depan dekat dan jauh. Ia telah menciptakan hukuman yang mengandung ancaman dan pengajaran sebagai obat atas tabiat kemanusiaan. Hukuman itu ditetapkan untuk membawa manusia kepada hal-hal yang mereka tidak senangi sepanjang itu mewujudkan kemaslahatan hakiki bagi individu dan masyarakat.

Sumber hukum islam adalah Al-Quran dan As-sunnah serta akal pikiran (ra'yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai jalan (metode) atau cara, diantaranya adalah ijmak, qiyas, istidal, al-masalih al-mursalah, istihsan, istishab, dan urf.<sup>9</sup> Berdasarkan sumber diatas hukum islam mempunyai beberapa asas umum yaitu :

#### 1. Asas Keadilan

Merupakan asas yang sangat penting dalam hukum islam. Banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan. Dalam surat Sad(38) ayat 26 Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi menyenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa memandang kedudukan, asal usul dan keyakinan yang dipeluk pencari keadilan itu.

---

<sup>9</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009)



يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى

فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظۡلُمُوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا ذُنُوۡا

يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Shaad : 26)<sup>10</sup>

Dalam surat An-Nisa (4) ayat 135 Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat. Didalam surat lain yakni Al-Maidah (5) ayat 8 Allah menegaskan agar manusia berlaku adil sebagai saksi, berlaku lurus dalam melaksanakan hukum, kendatipun ada tekanan, ancaman atau rayuan dalam bentuk apapun juga.<sup>11</sup>

## 2. Asas Kepastian Hukum

Asas ini antara lain disebut secara umum dalam kalimat terakhir surat Al-Isra' (17) ayat 15 yang berarti “. . . dan tidaklah kami menjatuhkan hukuman, kecuali setelah kami mengutus seorang rosul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu . . .” selanjutnya dalam surat Al-Maidah (5) ayat 95 terdapat penegasan yang menyatakan bahwa Allah memaafkan apa yang terjadi di masa lalu.

Dari kedua bagian ayat-ayat tersebut disimpulkan asas kepastian

<sup>10</sup> Salim Bahreisy, *Al-Qur'an dan Terjemah...* hal.455

<sup>11</sup> *Ibid.* hal.128-129

hukum yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada berlaku untuk perbuatan itu.<sup>12</sup>

### 3. Asas kemanfaatan

Adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum tersebut diatas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman hukuman mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan, misalnya, dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan. Kalau tidak menjatuhkan hukuman mati lebih bermanfaat bagi terdakwa sendiri dan keluarga atau saksi korban, ancaman hukuman mati dapat diganti dengan hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Asas ini ditarik dari A-Quran syrat Al-Baqarah (2) ayat 178.<sup>13</sup>

يَتَّيِبُهُمُ اللَّهُ لِيَأْتِوا إِلَيْهِ بِعَدَّةٍ مِمَّا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

12 Ibid. l.....

13 Ibid. hal.130

“ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih<sup>14</sup>.”( Al-Baqarah : 178.)<sup>15</sup>

Hukum pidana islam, adalah kajian hukum islam yang berbicara tentang kriminalitas atau kejahatan. Dalam istilah aslinya disebut fiqh jinayah.<sup>16</sup> Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan. Dalam hal-hal tertentu, aturan itu disertai ancaman hukuman duniawi (di samping tentunya hukum ukhrawi) manakala dilanggar. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana islam.<sup>17</sup>

*Jara'im* dalam syariat islam adalah larangan-larangan syar'iyah yang dicegah Allah dengan had atau *ta'zir* atau perbuatan melakukan atau meninggalkan yang keharaman dan hukumannya telah ditetapkan syariat. Definisi dari *Jariimah* (kejahatan) jelas bahwa perbuatann melakukan atau meninggalkan sesuatu tidak dianggap kejahatan kecuali apabila ia memiliki

---

14 Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

15 Salim Bahreisy, *Al-Qur'an dan Terjemah...* hal. 408

16 Irfan Nurul & Masyrofah, *Fiqh jinayah*,(Jakarta: Amzah, 2013)

17 Jamal D. Rahman, *Wacana Baru Fiqh Sosial*, (Jakarta : Penerbit Mizan, 1997) hal.91

hukuman tetap. Apabila perbuatan melakukan atau meninggalkan sesuatu tidak memiliki hukuman maka itu bukan kejahatan.<sup>18</sup>

Disamping asas-asas umum hukum islam, dalam hukum pidana islam juga terdapat asas-asas yang berlaku. Diantaranya adalah :

#### 1. Asas Legalitas

Adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.

Asas ini didasarkan pada Al-Qur'an surat AL-Isra (17) ayat 15

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ |

□

“ Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.” (Al-Isra : 15)<sup>19</sup>

Dan dihubungkan dengan surat Al-An'am (6) ayat 19 yang berbunyi :

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۗ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ ۗ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ ۗ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۗ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

□

18 Said Hawwa, *Al-Islam (Terjemahan)*, hal.674-674

19 Salim Bahreisy, *Al-Qur'an dan Terjemah...* hal.284

“Katakanlah: "siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" katakanlah: "allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan al quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-quran (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping allah?" katakanlah: "aku tidak mengakui." katakanlah: "sesungguhnya dia adalah tuhan yang maha esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan allah)". (Al-An'am : 19)<sup>20</sup>

Asas legalitas itu telah ada dalam hukum islam sejak Al-Quran di turunkan.<sup>21</sup>

## 2. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain

Asas ini terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran yaitu (168:6, 18:35, 7:39, 38:53, 38:74), dalam surat Al-Muddatstir (74) ayat 38 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“ Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”  
(Al-Muddatstir : 38 )

Dalam surat al-an'am (6) ayat 164 juga menyatakan tentang asas ini yang berbunyi <sup>22</sup>

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

“ Katakanlah: "apakah aku akan mencari tuhan selain allah, padahal dia adalah tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat

20 Salim Bahreisy, *Al-Qur'an dan Terjemah...* hal.131

21 Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, hal. 130

22 Salim Bahreisy, *Al-Qur'an dan Terjemah...* hal.577

dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain[526]. Kemudian kepada tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."<sup>23</sup> (Al-An'am : 164)

Dari ayat ayat tersebut jelas bahwa orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Karena pertanggungjawaban pidana itu individual sifatnya, kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.<sup>24</sup>

### 3. Asas praduga tidak bersalah

Dari ayat-ayat yang menjadi sumber asas legalitas dan asas tidak boleh memindahkan kesalahan kepada orang lain tersebut diatas, dapat ditarik juga asas praduga tidak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu.<sup>25</sup>

Dapat dikatakan bahwa kejahatan (*jariimah* ) adalah mengerjakan yang haram dan diberi hukuman atau meninggalkan yang haram dan diberi hukuman atau meninggalkan yang haram ditinggalkan dan diberi sanksi hukum. *Jariimah* sendiri terbagi menjadi 5 macam, yaitu :

1. Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *Jariimah* dibagi menjadi tiga yaitu *Jariimah Hudud*, *Jariimah Qisas*, *Diyat*, dan *Jariimah Ta'zir*.

---

23 *Ibid.* hal.151

24 *Ibid.* hal.131

25 *Ibid.* hal. 132

2. Dilihat dari niat si pembuat dibagi menjadi dua, yaitu *jariimah sengaja* dan *jariimah tidak sengaja*.
3. Dilihat dari cara mengerjakannya, *jariimah* dibagi menjadi *jariimah positif* dan *jariimah negatif*.
4. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jariimah* dibagi menjadi *jariimah perseorangan* dan *jariimah masyarakat*.
5. Dilihat dari tabiatnya yang khusus, *jariimah* dibagi menjadi *jariimah biasa* dan *jariimah politik*.

Para fuqaha telah mendefinisikan kejahatan, yaitu hal-hal terlarang menurut syariat yang Allah mencegahnya dengan had atau *ta'zir*. Untuk menetapkan perbuatan sebagai kejahatan dalam sistem hukum islam wajib bersumber dari Allah dengan nash dan berdasarkan asas dan kaidah yang telah ditetapkan Allah. Kemudian untuk menyempurnakan sistem hukuman, syariat menyerahkan kepada ulil-amri hak memberikan hukuman terhadap setiap perkara yang diharamkan syariat dan tidak ditetapkan hukumannya, seperti perbuatan-perbuatan dosa. Ditambah lagi, syariat juga memberikannya hak menilai suatu pekerjaan sebagai kejahatan apabila keadaan jamaah menginginkan itu dan berhak menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. Para fuqaha mengistilahkan bagian ini dengan nama kejahatan *ta'zir*.<sup>26</sup>

Seorang imam (pemimpin) atau wakilnya dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* terhadap perbuatan yang kebanyakan tidak ada ketentuan hukuman had dan kafaratnya, baik yang menyangkut hak Allah ataupun hak manusia.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hal.657-658

Contohnya adalah menuduh atau mencaci orang lain tanpa menuduh zina.<sup>27</sup> Perbuatan penyebar berita bohong hukuman yang diberikan adalah sesuai dengan ketentuan dari pemimpin, namun ada pengecualian jika berita bohong yang isi beritanya tidak menuduh wanita baik-baik berbuat zina sudah ditetapkan dalam syara' untuk kadar hukumannya.

Perbuatan penyebar berita bohong ini dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan atau *jariimah*, hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya dari 5 macam jarimah yaitu :

1. Dilihat dari berat ringannya *jariimah* ini termasuk dalam *Jariimah ta'zir*, karena *jariimah* ini tidak di tentukan dalam ketentuan syara. Terkecuali dengan berita bohong yang berisi tentang menuduh wanita baik-baik melakukan zina.
2. Dilihat dari nait pelakunya Jariimah ini termasuk dalam jariimah sengaja, karena dalam menyebarkan atau "*Share*" suatu informasi dalam media sosial diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seseorang.
3. Dilihat dari cara mengerjakannya dalam kasus ini termasuk jariimah positif, dimana pelaku penyebar berita bohong secara langsung menyebarkan berita tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan pelaku tersebut hanya mendapat pesanan ataupun suruhan dari seseorang yang memiliki kepentingan dengan berita tersebut.

---

<sup>27</sup> Moch. Anwar, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005) hal. 1601



4. Dilihat dari segi korban jariiimah ini dapat menjadi jariiimah perseorangan ataupun masyarakat, karena memang berita bohong dapat memuat sebuah fitnah untuk seseorang selain itu berita atau informasi yang tidak benar dapat membuat masyarakat secara umum sesat san memiliki pemahaman yang tidak benar.
5. Dari segi tabiat khususnya jariiimah ini termasuk dalam jarimah biasa ataupun politik, karena bila dalam pemberitaan tersebut hanya berniat untuk menjatuhkan atau memfitnah seseorang seperti contohnya pencemaran nama baik itu bisa masuk dalam jariiimah biasa. Namun jika kita melihat dari beberapa kasus berita bohong pada tahun 2017 ini banyak didominasi berita-berita yang mempunyai pengaruh terhadap pemilihan kepala daerah khususnya di untuk pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta.

Para fuqaha menetapkan banyak pembagian hukuman dengan maksud untuk memberikan kemudahan bagi pelajar dan pengkaji. Semua pembagian ini didasarkan pada sifat-sifat yang menghubungkan bagian-bagian tersebut.

Hukuman dibagi berdasarkan keterkaitan yang ada menjadi empat bagian berikut :

1. Hukuman asal (*al-uquubah al-ashliyyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan sejak awal untuk kejahatan tertentu, seperti qisash untuk pembunuhan, rajam untuk perzinaan dan potong tangan untuk pencurian.

2. Hukuman pengganti (*al-uquubah al-badaiyyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman asal apabila ia tidak dapat terlaksana karena suatu alasan yang sah menurut syariat, seperti diyat dan *ta'zir* .
3. Hukuman implikatif (*al-uquubah al-tab'iyah*) yaitu hukuman yang menimpa pelaku kejahatan berdasarkan ketetapan hukum pada hukuman asal, seperti pembunuh tidak dapat mewarisi.
4. Hukuman komplementer (*al-uquulah al-takmiiliyyah*) yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan ketetapan hukum pada hukuman asal, seperti menggantung tangan pencuri di lehernya setelah dipotong.

Hukuman ditinjau dari segi wewenang hakim dalam penetapannya terbagi menjadi dua :

1. Hukuman yang telah ditetapkan, yaitu hukuman yang memiliki had (batasan) minimal dan had maksimal. Sementara hakim diberikan kebebasan memilih di antara keduanya, seperti hukuman penjara dan cambuk dalam *ta'zir* .
2. Hukuman yang belum ditetapkan, yaitu hukuman yang penetapan jenis dan kadarnya dilimpahkan kepada hakim. Ini adalah hukuman *ta'zir* .

Hukuman juga dapat dibagi berdasarkan tempatnya :

1. Hukuman fisik (*uquubah badaniyyah*) yaitu hukuman yang ditujukan kepada jasad manusia, seperti hukuman mati, cambuk, dan penjara.
2. Hukuman non-fisik, (*uquubah nafsiyyah*) yaitu hukuman yang ditujukan kepada jiwa manusia, seperti nasihat, hinaan dan ancaman.

3. Hukuman materi (*uquubah maaliyyah*) yaitu hukuman yang dialamatkan kepada harta seseorang, seperti diyat, denda dan penyitaan.

Hukuman dapat dibagi berdasarkan tingkat besarnya kejahatan :

1. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas kejahatan hudud.
2. Hukuman qisash dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas kejahatan qisash dan diyat.
3. Hukuman kaffarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk beberapa kejahatan qisash, diyat, dan kejahatan *ta'zir* .
4. Hukuman *ta'zir* , yaitu hukuman yang ditetapkan untuk kejahatan *ta'zir* .<sup>28</sup>

Syara' tidak menentukan hukuman untuk tiap-tiap *jariimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jariimah ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman *jariimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Menurut Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah yang dimaksud dengan pidana penjara menurut syara' bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah , masjid, maupun di tempat lainnya. Sedangkan hukuman penjara dalam syariat

---

28 Said Hawwa, *Al-Islam (Terjemahan)*, hal.706-707

islam , terbagi menjadi dua bagian yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.<sup>29</sup>

Maksud pemberian hak penentuan *jariimah ta'zir* kepada para penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak. Perbedaan antara *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' dengan *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa adalah kalau *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' adalah tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Akan tetapi *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa yaitu bisa menjadi perbuatan yang dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian. Mengenai hal ini para ulama membagi *ta'zir* kepada dua bagian, yaitu:<sup>30</sup>

1. *Jariimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah; adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan-bahan pokok dan sebagainya.
2. *Jariimah ta'zir* hak perorangan; adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

Dari uraian diatas sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial dapat diberikan sesuai dengan aturan-aturan di hukum pidana islam. Dimana

---

<sup>29</sup> Djazuli, *Fiqih Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996 ), hal. 162.

<sup>30</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) , Hal. 83.

penyebaran berita bohong termasuk dalam *jariimah ta'zir* dimana perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental. Sanksi hukum yang diberikan terhadap perbuatan *jariimah ta'zir* ditentukan oleh ulil amri dimana batas terendah dan tertinggi serta penetapannya ditetapkan olehnya.

Namun jika dilihat dari jenis berita bohong yang sudah ditentukan dalam syara' yaitu apabila seseorang menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Dalam menuduh wanita baik-baik berbuat zina orang yang menuduh atau menyebar berita tersebut harus dapat membuktikan kebenaran beritanya dengan mendatangkan empat orang saksi. Apabila tuduhan itu tidak terbukti dan hanya berita bohong semata maka dikenakan sanksi had kepada si penuduh, dengan cara memberikan cambukan sebanyak delapan puluh kali.<sup>31</sup>

Adapun jenis hukuman yang diberikan dari penyebar berita bohong di media sosial adalah hukuman penjara terbatas, dimana waktu hukuman tersebut ditentukan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka perbuatan menyebar berita bohong di media sosial dapat dijatuhi hukuman atau sanksi penjara. Sanksi penyebar berita bohong di media sosial sudah jelas dan ada takarannya sesuai dengan hal diatas. Dan untuk ketetapan hukuman atau vonis dari perbuatan tersebut diserahkan kepada pemimpin.

Pejabat yang berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam tindak pidana ialah wali Al-Harbi, pejabat penyidik, penyidik

---

<sup>31</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam "Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hal. 256

pembantu, jaksa, dan jaksa pembantu, bukan hakim. Berikut ini menurut pendapat pengikut Al-Syafi'I, seperti Abu-Abdillah Al-Zubairi, dan Al-Mawardi dan yang lainnya, serta segolongan pengikut ahmad.

Allah swt. Menetapkan had sebagai penyelaras kehidupan manusia di setiap masa dan tempat, untuk mencegah orang-orang melakukan kejahatan dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Problem ini hanya dapat diperbaiki dengan melalui hukuman.<sup>32</sup> Sehingga tidak ada orang-orang lemah yang teraniyaya dan tidak mendapatkan apa yang telah menjadi hak-haknya.

---

<sup>32</sup> Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah At-Tasyi' Wa Falsafatuhu (Terjemahan)* terj. Faisal Saleh, (Depok: Gema Insani, 2006), hal.567